

**GOVERNOR JAWA TENGGAH****GOVERNOR JAWA TENGGAH DECISION****NUMBER 100.3.3.1/283 YEAR 2026****ABOUT**

**REVISION THREE OF GOVERNOR JAWA TENGGAH
NUMBER 100.3.3.1/24 YEAR 2026 ABOUT APPOINTMENT OF
AUTHORITY OF BUDGET USER/AUTHORITY OF GOODS AND
DECONCENTRATION OF PROVINCE JAWA TENGGAH
YEAR BUDGET 2026**

GOVERNOR JAWA TENGGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan pengelolaan dana Dekonsentrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/190 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dengan adanya penunjukkan pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/190 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/1293 tentang Penugasan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/190 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 18 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I;
8. Direktur Bank Pemerintah;
9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/283 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 100.3.3.1/24 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA BARANG DANA DEKONSENTRASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DANA DEKONSENTRASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
1	2	3	4
1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH	ARIA CHANDRA DESTIANTO, S.STP., M.Si. 19771212 1997111 1 002 Pembina Tingkat I	DIPA-092.01.3.030073/2026
2	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, S.P., M.Si. 19720502 199903 1 008 Pembina Utama Muda	DIPA-018.03.3.039092/2026 DIPA-018.08.3.039014/2026
3	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	WIDI HARTANTO, S.T., M.T. 19730405 199803 1 006 Pembina Utama Muda	DIPA-125.01.3.690701/2026
4	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH	DESY ARIJANI, S.E., M.M. 19711210 199203 2 004 Pembina Tingkat I	DIPA-149.01.3.694497/2026

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 1970072801996031001

Salinan ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI